



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2021 NOMOR 49**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 49 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Daerah;
- b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan nilai sosial budaya melalui upaya pemeliharaan, pengamanan, dan pelestarian situs atau benda cagar budaya yang memiliki arti penting bagi nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional;
- c. bahwa masyarakat di daerah membutuhkan regulasi yang menjadi payung hukum untuk melindungi dan menjaga kelestarian warisan budaya bersifat kebendaan baik berupa benda, bangunan struktur, situs, maupun kawasan yang perlu dilestarikan sebagai cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  5. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
9. Cagar Budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan diri tata ruang yang khas.
15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Dikuasai oleh negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah daerah.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokas, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
22. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
23. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
24. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
25. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
26. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
27. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
28. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
29. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari Kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
30. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
31. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
32. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
33. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
34. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan tujuan pelestarian.
35. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, Ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.

36. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
37. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
38. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
39. Perbanyak adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagiannya.
40. Asas pancasila adalah pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai pancasila.
41. Asas bhineka tunggal ika adalah pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk agama suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
42. Asas kenusantaraan adalah setiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara indonesia. .
43. Asas keadilan adalah pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara indonesia.
44. Asas ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap pengelolaan dan pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
45. Asas kemanfaatan adalah pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat , dalam aspek agama sosial, pendidikan , ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
46. Asas keberlanjutan adalah upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.
47. Asas partisipasi adalah setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.
48. Asas transparansi dan akuntabilitas adalah pelestarian cagar budaya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif.
49. Struktur cagar budaya berunsur tunggal adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
50. Struktur cagar budaya berunsur banyak adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.
51. Struktur cagar budaya sebagian menyatu dengan formasi alam adalah bangunan cagar budaya yang hanya sebagian bangunan yang terikat dengan formasi alam.
52. Struktur cagar budaya yang seluruhnya menyatu dengan formasi alam adalah bangunan cagar budaya terdiri dari struktur yang dibangun di atas tanah atau pada formasi alam lain baik seluruh maupun bagian bagian strukturnya.
53. Zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya.
54. Zona penyangga adalah area yang melindungi zona inti.
55. Zona pengembangan adalah area yang diperuntukkan untuk pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi daerah konservasi lingkungan alam , landscap budaya, kehidupan budaya tradisional , keagamaan dan kepariwisataan.
56. Zona penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

**BAB II**  
**ASAS**  
**Pasal 2**

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :

- a. pancasila;
- b. bhineka tunggal ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan warisan Cagar Budaya yang ada di daerah agar tetap ada dan terjaga.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk :
  - a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
  - b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
  - c. memperkuat kepribadian bangsa;
  - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
  - e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. kriteria cagar budaya;
- b. fungsi tugas dan wewenang;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penemuan dan pencarian;
- e. pemilikan dan penguasaan ;
- f. registrasi cagar budaya nasional;
- g. nilai cagar budaya;
- h. tim ahli cagar budaya;
- i. pelestarian;
- j. pengawasan; dan
- k. sanksi administratif.

**BAB V**  
**KRITERIA CAGAR BUDAYA**  
**Bagian Kesatu**  
**Benda, Bangunan, dan Struktur**

**Pasal 5**

Benda, bangunan, atau struktur termasuk Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

- b. mewakili masa gaya paling rendah berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### **Pasal 6**

Benda cagar budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak, dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

#### **Pasal 7**

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

#### **Pasal 8**

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

### **Bagian Kedua**

#### **Situs dan Kawasan**

#### **Pasal 9**

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya;
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu, dan
- c. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### **Pasal 10**

Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa *landcape* budaya hasil bentukan manusia berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; dan
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lansekap budaya yang terkait dengan sejarah pembentukan kawasan budaya.

#### **Pasal 11**

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

## **BAB VI FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan cagar budaya;
- d. menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi cagar budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

### **Pasal 13**

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk :

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan menjadi peringkat kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 15**

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

- a. menikmati keberadaan cagar budaya;
- b. mendapatkan informasi tentang cagar budaya sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan kesejahteraan;
- c. mendapatkan pengetahuan kesejahteraan melalui cagar budaya;
- d. memperoleh informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam pengelolaan cagar budaya; dan
- e. berperan serta dalam rangka pengelolaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang berkewajiban menjaga cagar budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan cagar budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

## **BAB VIII PENEMUAN DAN PENCARIAN**

### **Bagian Kesatu Penemuan**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs cagar budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Instansi yang terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

### **Pasal 18**

Penemu benda, bangunan dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya/bangunan cagar budaya berhak mendapat kompensasi.

### **Bagian Kedua Pencarian**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelamatan, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati.

- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

## **BAB IX PEMILIKAN DAN PENGUSAAN**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memnuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan menguasai Cagar Budaya memperoleh insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya yang telah ditetapkan, berhak mendapatkan plakat dan piagam penghargaan dari Bupati.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan menghuni Cagar Budaya yang telah ditetapkan wajib memasang plakat tersebut pada bagian depan bangunan dan/atau pada bagian yang mudah dilihat.
- (5) Setiap orang yang telah ikut serta dan berperan serta dalam kegiatan pelestarian cagar budaya dan lingkungannya dapat diberikan penghargaan.
- (6) Setiap orang yang memiliki dan menguasai cagar budaya yang akan melaksanakan pemugaran diberi keringanan perizinan dan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (7) Setiap orang yang memiliki, menguasai, menghuni, mengelola dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib melindungi Cagar Budaya dan/atau lingkungannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang yang akan membongkar sebagian atau keseluruhan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus memiliki izin pembongkaran.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif, plakat dan piagam serta penghargaan dan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7), diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

## **BAB X**

### **REGISTRASI CAGAR BUDAYA NASIONAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran**

### **Pasal 24**

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengkajian**

### **Pasal 26**

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

### **Pasal 27**

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

## **Bagian Ketiga Penetapan**

### **Pasal 28**

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dan Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagaimana Cagar Budaya.
- (2) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 29**

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.

## **Bagian Keempat Pencatatan**

### **Pasal 30**

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Pengelolaan Registrasi Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan daerah.
- (2) Registrasi Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diawasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.

## **Bagian Kelima Pemeringkatan**

### **Pasal 32**

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### **Pasal 33**

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten apabila memenuhi syarat sebagai :

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

### **Pasal 34**

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 35**

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### **Pasal 36**

Peringkat cagar budaya dapat dicabut apabila cagar budaya :

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

## **Bagian Keenam Penghapusan**

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penghapusan cagar budaya dalam hal cagar budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat pusat.
- (2) Penghapusan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.

## **BAB XI NILAI CAGAR BUDAYA**

### **Pasal 38**

- (1) Penentuan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan nilai :
  - a. nilai sejarah;
  - b. nilai ilmu pengetahuan;
  - c. nilai pendidikan;
  - d. nilai agama;
  - e. nilai kebudayaan;
  - f. nilai arsitektur;
  - g. nilai sosial;
  - h. nilai estetika;
  - i. keaslian;
  - j. kelangkaan;
  - k. kejamakan;
  - l. umur.
- (2) Tolok ukur dari kriteria bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), yaitu :
  - a. nilai penting sejarah, apabila cagar budaya di daerah menjadi bukti yang berbobot dari peristiwa yang terjadi masa sejarah, berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah atau merupakan tinggalan/karya tokoh terkemuka dalam bidang tertentu, atau menjadi bukti perkembangan penting dalam bidang tertentu seperti penemuan baru, penerapan teknologi baru, dan perubahan sosial, ekonomi dan politik;

- b. nilai penting ilmu pengetahuan, apabila cagar budaya tersebut mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah dalam berbagai bidang ilmu;
- c. nilai penting pendidikan apabila cagar budaya di daerah dapat menjadi objek pendidikan dan pengetahuan bagi generasi muda;
- d. nilai agama, apabila bangunan cagar budaya bidang agama menjadi penting karena perannya dalam perkembangan sebuah agama;
- e. nilai arsitektur dilihat dari jenis, keindahan, dan keragaman, arsitektur baik secara tunggal maupun kawasan secara umum;
- f. nilai sosial dilihat dari sejauh mana lingkungan sebuah bangunan cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya mencirikan kehidupan sosial masyarakat ataupun perang pentingnya sebagai alat perekat sosial masyarakat di daerah baik dari dahulu hingga sekarang;
- g. nilai estetika dinilai dari keindahan rancangan arsitektur bangunan cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya yang menggambarkan zaman, gaya, dan langgam tertentu;
- h. keaslian berkenaan dengan tingkat perubahan dari bangunan cagar budaya baik dari aspek struktur, material, tampang bangunan maupun sarana dan prasarana lingkungannya;
- i. kelangkaan dapat dilihat dari bentuk, jenis, bahan, gaya, motif, ciri agar budaya yang mencirikan kelangkaan dan terbatas jumlahnya;
- j. kejamakan berkenaan dengan bangunan atau bagian dari kata yang dilestarikan karena mewakili kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan; dan
- k. umur berkenaan dengan batas umur cagar budaya yang paling rendah berusia 50 (lima puluh) tahun.

## **BAB XII TIM AHLI CAGAR BUDAYA**

### **Pasal 39**

- (1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya dibentuk tim ahli cagar budaya yang beranggotakan paling tinggi 7 (tujuh) orang ahli pelestarian cagar budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang perlindungan, Pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya;
- (2) Tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tim ahli cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIII PELESTARIAN Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 40**

- (1) Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;
- (3) Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

### **Pasal 41**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya.

## **Bagian Kedua Pelindungan**

### **Pasal 42**

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya di daerah.

## **Paragraf 1 Penyelamatan**

### **Pasal 43**

Setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

### **Pasal 44**

- (1) Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan untuk :
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

### **Pasal 45**

- (1) Cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi tenaga ahli pelestarian.
- (3) Pemerintah daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

## **Paragraf 2 Pengamanan**

### **Pasal 46**

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya.

### **Pasal 47**

- (1) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari tata letak.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri benda cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asak.

### **Pasal 49**

Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

### **Pasal 50**

- (1) Cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

### **Paragraf 3 Zonasi**

### **Pasal 51**

- (1) Pelindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di peringkat Kabupaten.
- (3) Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiasi, dan/atau religi.

### **Pasal 52**

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### **Paragraf 4 Pemeliharaan**

##### **Pasal 53**

- (1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

##### **Pasal 54**

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya.
- (4) Perawatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai pada tempat penyimpanan dengan cara khusus.
- (5) Pemerintah daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya.

##### **Pasal 55**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemilik, pengelola dan/atau penghuni bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang telah melaksanakan pelestarian terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimaksud.
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat/dinyatakan sebagai warga teladan dalam hal pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Paragraf 5 Pemugaran**

##### **Pasal 56**

- (1) Pemugaran bangunan cagar budaya dan Struktur Cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak, dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.

- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

### **Bagian Ketiga Pengembangan**

#### **Paragraf 1 Umum Pasal 57**

- (1) Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
  - a. kemanfaatan
  - b. keamanan;
  - c. keterawatan
  - d. keaslian; dan
  - e. nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh :
  - a. izin pemerintah daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.
- (3) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

#### **Paragraf 2 Penelitian**

#### **Pasal 58**

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cagar budaya melalui :
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya.
- (5) Pemerintah daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

#### **Paragraf 3 Revitalisasi Pasal 59**

- (1) Revitalisasi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata letak, tata ruang, fungsi sosial, dan/atau lansekap budaya asli berdasarkan kajian.

- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya.
- (3) Revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun sebagian kecuali dengan izin Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dilarang mengubah fungsi ruang dan bangunan situs cagar budaya yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang menjadi aset pemerintah daerah tanpa persetujuan DPRD.

#### **Paragraf 4 Adaptasi**

#### **Pasal 61**

- (1) Bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan :
  - a. ciri asli dan/atau bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lansekap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungandi sekitarnya.

#### **Bagian Keempat Pemanfaatan**

#### **Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

#### **Pasal 63**

- (1) Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

- (2) Cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (3) Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan izin pemerintah daerah sesuai dengan peringkat cagar budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

#### **Pasal 64**

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya.
- (3) Cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada pihak yang memanfaatkan cagar budaya.

#### **Pasal 65**

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan cagar budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun sebagian, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.

#### **Pasal 66**

Pemanfaatan koleksi berupa cagar budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

#### **Pasal 67**

Setiap orang dilarang mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun sebagian untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

### **BAB XIV**

#### **PENGAWASAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengawasan**

#### **Pasal 68**

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangan daerah;
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

**BAB XV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 69**

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (2), 48, 49, 50 ayat (2), 67 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran, atau perobohan bangunan cagar budaya yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. penetapan uang paksa, sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
- c. pencabutan izin yang telah dilanggar.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 70**

- (1) pengelolaan cagar budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, akan dilakukan evaluasi secara bertahap dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 1 Nopember 2021

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 Nopember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 49**